

PEMBENTUKAN - PPID

2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 8/HK.03.2/7372/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 8/HK.03.2/7372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 61 Tahun 2010; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dalam Lampiran Keputusan. Menetapkan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.
  - Lampiran 3 hlm.